



**SUDARMAWAN, SH., M.Kn.**  
**NOTARIS / P.P.A.T / P.P.A.K**  
**KABUPATEN DOMPU**

JALAN NUSANTARA NO. 29 DOMPU NTB  
TELP. / FAX. (0373) 623280

SK. Menteri Hukum Dan hak Azasi Manusia R.I.  
Nomor : AHU-785.AH.02.01 Th. 2010 Tgl. 31 Maret 2010

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.  
Nomor : 109/Kep-17.3/III/2011, Tgl. 21 Maret 2011

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil  
Dan Menengah R.I.  
Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010 Tgl. 10 Nopember 2010

**SALINAN**

AKTA : PENDIRIAH.

YATASU AS-SHAFT DOMPU.

TANGGAL : 13 JANUARI 2012 NO. 05.

KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.  
DI DOMPU



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AS-SHAFF DOMPU

Nomor: 05

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tigabelas Januari tahun dua ribu dua belas (13-01-2012);

Pukul: 15.30 Wita (limabelas titik tigapuluhan Waktu Indonesia Tengah);

Berhadapan dengan saya, **SUDARMAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**; Notaris di Kabupaten Dompu, dengan dihadari para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **HENDRI ATRIMUS**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal duapuluhan Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh empat (20-08-1964), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bada, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, NIK:5205012008640002
2. Nyonya **TJIPUNG MULTI SURJANDANI**, lahir di Surabaya, pada tanggal duapuluhan tujuh Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh (27-05-1967), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete, Barat, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, NIK:5205016705670002;  
— Menurut pengakuan dan keterangannya dalam akta ini bertindak masing-masing :
  - a. Untuk diri sendiri;
  - b. Selaku kuasa bawah tangan bermeterai cukup, tertanggal sembilan Januari tahun dua ribu duabelas (09-01-2012), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama sah mewakili;

1. Tuan **ABDULLAH**, lahir di Dompu pada tanggal delapan — Oktober tahun seribu sembilanratus delapanpuluhan — (08-10-1980), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, — bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 01, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Dorotangga, — Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang Kartu — Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, NIK : 5205010610800001 ; —
2. Tuan **KHAIRUL AKBAR**, lahir di Dompu, pada tanggal — duapuluh lima Mei tahun seribu sembilanratus enampuluhan — tujuh (25-05-1967), Warga Negara Indonesia, Pegawai — Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 005, — Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, — pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat — Kabupaten Dompu NIK: 52505012505670005 ; —
3. Tuan **NASRULLAH**, lahir di Dompu pada tanggal — duapuluh Oktober tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan — sembilan (20-10-1979), Warga Negara Indonesia, Pegawai — Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Seratalaka, — Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 003, — Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten — Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa — Tenggara Barat, Kabupaten Dompu — NIK : 5205012010790002 ; —
4. Tuan **FATURRAHMAN**, lahir di Bima pada tanggal — duapuluh delapan Mei tahun seribu sembilanratus — tujuhpuluhan enam (28-05-1976), Warga Negara Indonesia, — Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Potu Barat, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan — Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang — Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, — Kabupaten Dompu NIK : 5205012805760002 ; —

KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.  
DI DOMPU

5. Tuan **NASARUDIN**, lahir di Dompu pada tanggal sepuluh — Januari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan tujuh — (19-01-1977), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, — bertempat tinggal di Lingkungan Renda, Rukun Tetangga — (RT) 005, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Simpasal, — Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pemegang Kartu — Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, — Kabupaten Dompu NIK : 5205051001770003 ; —

6. Tuan **BUHRI RAMADHAN**, lahir di Dompu pada tanggal — duapuluh delapan Agustus tahun seribu sembilanratus — tujuhpuluhan sembilan (28-08-1979), Warga Negara — Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad — Dahlan Gang Ompu Baju, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, — Kabupaten Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk — Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu — NIK : 5205012808790004 ; —

Penghadap telah saya, Notaris kenal; —  
Penghadap tetap dalam tindakannya tersebut di atas terlebih —  
dahulu menerangkan: —

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang — tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). —
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan — perUndang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari — pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju — untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar — sebagai berikut: —

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** —

**Pasal 1** —

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN AS-SHAFF DOMPU**. —  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan — Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kelurahan, —

KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.  
DI DOMPU

- Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ;
- Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan Persetujuan Rapat Pembina.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

- Sosial ;
- Kemanusian ;
- Keagamaan ;

**KEGIATAN**

**Pasal 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Sosial:
  - a. Turut aktif Menyelenggarakan Program lembaga Pendidikan formal dan non formal ;
  - b. Mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ;
  - c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;
  - d. Pembinaan di bidang Olahraga;
  - e. Mengadakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan ;
  - f. Mengadakan study banding ;
2. Bidang Kemanusiaan:
  - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
  - c. Memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan;
  - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
  - e. Memberikan perlindungan konsumen;
  - f. Melestarikan lingkungan hidup;

KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.  
DI DOMPU

3. Bidang Keagamaan:
  - a. Mendirikan sarana ibadah ;
  - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ;
  - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;
  - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
  - e. Melaksanakan Syiar Keagamaan;
  - f. Studi banding keagamaan;

**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**KEKAYAAN**

**Pasal 5**

- (1). Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
- (2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari:
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Wakaf;
  - c. Hibah;
  - d. Hibah Wasiat; dan
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

**ORGAN YAYASAN**

**Pasal 6**

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

KANTOR NOTARIS  
UDARMAWAN, S.H., M. Ku.

DI DOMPU

PEMBINA

— Pasal 7 —

- (1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas;
- (2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;
- (3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan;
- (5). Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;
- (6). Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;
- (7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1). Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
- (2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
- Meninggal dunia;
  - Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan peralihan perundang-undangan yang berlaku;

KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.

DI DOMPU

PEMBINA

— Pasal 9 —

- (1). Pembina berwenang berfikir untuk dan atas nama Pembina;
- (2). Kewenangan Pembina meliputi:
- keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  - penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan —
  - Anggaran Dasar Yayasan;
  - pengesahan program kerja dan rancangan anggaran — tahunan Yayasan; dan
  - penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - pengesahan laporan tahunan;
  - penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.
- (3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

— Pasal 10 —

- (1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari

- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengawas;
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

/ KANTOR NOTARIS  
JUDARMAWAN, S.H., M. Ka.  
DI DOMPU

- seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengawas atau anggota Pengawas.
- (2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (4). Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6). Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir.
- (7). Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa.

**Pasal 11**

- (1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
  - b. dalam hal kurun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) — huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) — huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari —
- sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari — terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ — (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mutakat.
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mutakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara suatu lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5). Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat — menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- (6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
- (7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) — tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

/ KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.  
DI DOMPU

- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari — terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ — (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

- (6). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa —  
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua —  
anggota Pembina telah dibentuk secara tertulis dan semua —  
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani —  
persebutan tersebut. —
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat —  
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. —
- (10). Dalam hal hanya ada satu orang pembina, maka dia dapat —  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap —  
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku —  
Yayasan ditutup. —
- (2). Dalam Rapat tahunan, Pembina melakukan : —
- a. Evaluasi tentang harta ketakaian, hak dan kewajiban —  
Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar perimbangan  
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk —  
tahun yang akan datang; —
- b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; —  
c. Penetapan Kebijakan umum Yayasan; —
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran —  
tahunan yayasan. —
- (3). Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat —  
Tahunan berarti memberikan pelunasan dari pembebasan —  
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota —  
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan —  
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh —  
tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan; —

- (1). Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan —  
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri —  
dari : —
- a. Seorang Ketua; —
- b. Seorang Sekretaris; dan —
- c. Seorang Bendahara; —
- (2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka —  
1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum. —
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Sekretaris, —  
maka 1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai —  
Sekretaris Umum; —
- (4). Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Bendahara, maka  
1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara —  
Umum. —
- Pasal 14
- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah —  
-orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan —  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan —  
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi —  
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan —  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung —  
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. —
- (2). Pengurus diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina —  
untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila  
pengurus Yayasan; —
- a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan —  
Pembina, Pembina dan Pengawas, dan —
- b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung —  
dan penuh. —
- (4). Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka —  
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya —

- kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (5). Dalam hal semua jabatan Pengurus Kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas;
- (6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7). Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari, terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
- (8). Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

————— Pasal 15 —————

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :

- (1). Meninggal Dunia;
- (2). Mengundurkan diri;
- (3). Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4). Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5). Masa jabatan berakhir;

————— TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS —————

————— Pasal 16 —————

- (1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

- (2). Pengurus Wajib menyusun program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4). Setiap anggota pengurus wajib dengan ikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
  - Mendinikau suatu usaha baru atau melakukan penyetiaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar Negeri;
  - Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
  - Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memproleh harta tetap atas nama Yayasan;
  - Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
  - Mengadakan perjanjian dengan Organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
  - Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf, a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.
- Pasal 17 —————
- Pengurus tidak berwajib mewakili Yayasan dalam hal :
- Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.
  - Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

- (3). Mengadakan perjanjian dengan Organisasi yang terafiliasi — dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas — Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang — perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapanya — maksud dan tujuan Yayasan. —

— Pasal 18 —

- (1). Ketua Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama — Pengurus serta mewakili Yayasan, namun dalam hal Ketua — Pengurus berhalangan atau tidak hadir maka tanpa perlu — dibuktikan kepihak ketiga manapun, maka Sekretaris — bersama-sama dengan Bendahara berwenang bertindak untuk — dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. —

- (2). Kecuali, dalam segala tindakan yang berkaitan dengan — ketungan Yayasan maka harus dilakukan Ketua Pengurus — bersama-sama dengan Sekretaris dan/atau Bendahara — bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili — Yayasan. —

- (3). Sekretaris bertugas mengelola segala hal berkaitan dengan — administrasi Yayasan. —

- (4). Bendahara bertugas mengelola segala hal yang berkaitan — dengan keuangan Yayasan. —

- (5). Pembagian kerja Pengurus di atas ditetapkan oleh Pembina — melalui Rapat Pembina. —

- (6). Pengurus untuk pertubuhan tertentu berhak mengangkat — seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat — kuasa. —

— PELAKSANA KEGIATAN —

— Pasal 19 —

- (1). Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan — pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan Rapat Pengurus. — (2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan Yayasan — adalah orang priborongan yang mampu melakukan — perfustan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau —

dipidana kerena melakukan tindakan yang menyalahi — Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan — Pengadilan, dalam jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak — tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. —

- (3). Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus — berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak —

- mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk — memberhentikan sewaktu-waktu. —

- (4). Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada — Pengurus. —

- (5). Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau — honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan — keputusan Rapat Pengurus. —

— Pasal 20 —

- (1). Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan — dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi — seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, — maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang — bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili — Yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk — dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. —

- (2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang — bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka — Yayasan diwakili oleh Pengawas. —

— RAPAT PENGURUS —

— Pasal 21 —

- (1). Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang — perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih — pengurus, pengawas atau Pembina. —

- (2). Pengadilan Rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang — berhak mewakili pengurus. —

/ KANTOR NOTARIS  
UDARMAWAN, S.H., M. K.  
DI DOMPU

- (3). Panggilan Rapat Pengurus disampaikan pada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7(hari) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
- (4). Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. —
- (5). Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. —
- (6). Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. —

Pasal 22

- (1). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. —
- (2). Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. —
- (3). 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakilkan oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa. —
- (4). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : —
- a. + Diladihi paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus. —
- b. Dalam hal Komis sebagaimana dimaksud dalam ayat —
- 4 (empat), huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan — pemanggilan Rapat Pengurus kedua. —
- c. Pemanggilan sebagaimana yang maksud dalam ayat — 4(empat) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama. —

/ KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M. K.  
DI DOMPU

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah pengurus. —

Pasal 23

- (1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. —
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dilolak. —
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara tertutu, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. —
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. —
- (6). Setiap rapat Pengurus dibuat diberita acara rapat yang dihadattangani oleh Ketua Rapat dan 1(satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat. —
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. —
- (8). Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani — persetujuan tersebut. —

**PENGAWAS**

**Pasal 24**

- (1). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus.
- (2). Pengawas terdiri dari 1(satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

**Pasal 25**

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukian pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan

- (5). Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6). Dalam hal terdapat pengantian Pengawas Yayasan, maka secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina Pengurus atau Pelaksana kegiatan.

**Pasal 26**

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1). meninggal dunia;
- (2). mengundurkan diri;
- (3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5). masa jabatan berakhir.

**Pasal 27**

- (1). Pengawas wajib dengan litikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan;
- (2). Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3). Pengawas berwenang:
  - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. memeriksa dokumen;

KANTOR NOTARIS  
DARMAWAN, S.H., M. K.

DI DOMPU

- c. memenjaga pembukuan dan mencocokannya dengan —  
uang kas; atau —  
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh —  
Pengurus; —  
e. memberi peringatan kepada Pengurus; —
- (4). Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) —  
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut —  
berfondak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau —  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. —
- (5). Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara —  
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. —
- (6). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal —  
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk —  
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. —
- (7). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal —  
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus —  
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. —
- (8). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal —  
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), —  
Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: —
- mencaut keputusan pemberhentian sementara, atau —
  - memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. —
- (9). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan —  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka —  
pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang —  
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. —
- (10). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka —  
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. —

KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M. K.  
DI DOMPU

(1). Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bisa dipandang

perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih —

pengawas atau Pembina. —

berhak mewakili pengawas. —

(3). Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap —

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan —

mendapat tanda terima, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum —

rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal —

panggilan dan tanggal rapat. —

(4). Panggilan rapat pengawas itu harus mencantumkan tanggal, —

waktu, tempat dan acara rapat. —

(5). Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan atau —

di tempat kegiatan Yayasan. —

(6). Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah

Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. —

Passal 29

(1). Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. —

(2). Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, —

maika Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang —

Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. —

(3). satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas —

lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa. —

(4). Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang

menyikap apabila :

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah —

pengawas; —

b. Dalam hal Korum sebagaimana dimaksud dalam ayat —

4 (empat), huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan —

panggilan Rapat Pengawas kedua; —

c. Pemanggilan sebagaimana yang maksud dalam ayat —

4(empat) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) —

- hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak —  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; —  
d. Rapat pengawas kedua adalah diselenggarakan paling —  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duspuluh) —  
satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama; —  
e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak —  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh  
paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas; —  
—— Pasal 30 ———
- (1). Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan —  
musyawarah untuk mufakat. —  
(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk —  
mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil berdasarkan —  
suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang —  
sah. —  
(3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, —  
maka usul ditolak. —  
(4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan —  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan —  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara —  
terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada —  
keberatan dari yang hadir. —  
(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam —  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. —  
(6). Sedap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang —  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1(satu) orang anggota —  
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris  
Rapat. —  
(7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak —  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta —  
Notaris. —  
(8). Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa —  
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua —

- Pengawas telah dibentuk secara tenuas, dan semua —  
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang —  
d diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul —  
tersebut. —  
(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat —  
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang —  
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. —  
—— Pasal 31 ———
- (1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus  
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan  
tidak lagi mempunyai Pembina; —  
(2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari —  
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. —  
(3). Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. —  
(4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap —  
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat  
dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari —  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan —  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. —  
(5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, —  
Waktu, tempat dan acara rapat. —  
(6). Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan —  
atau di tempat kegiatan Yayasan. —  
(7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. —  
(8). Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir,  
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. —  
(9). Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada —  
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh  
Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus  
dan Pengawas yang hadir. —  
—— Pasal 32 ———
- (1). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus —  
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. —

KANTOR NOTARIS  
DARMAWAN, S.H., M. Kt.  
Di DOMPU

(2). Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas —

baiknya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. —

(3). Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir bermak —  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara —  
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. —

(4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan —  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan —  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara —  
terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada —  
keberatan dari yang hadir. —

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak —  
dikeluarkan dan dianggap tidak ada. —

#### KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1). a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil —  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit —  
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 —  
(dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. —
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan  
Rapat Gabungan kedua. —
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari —  
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak —  
mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 —  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari —  
terhitung sejak Rapat gabungan Perdana. —
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2  
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu  
per dua) dari jumlah anggota Pengawas. —

KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M. Kt.  
DI DOMPU

(2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas —  
dilewatkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk —  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan —  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit —  
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang —  
dikeluarkan dalam rapat. —

(4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang —  
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1  
(satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang  
ditunjuk oleh Rapat. —

(5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) —  
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga —  
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam —  
rapat. —

(6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) —  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan —  
Alta Notaris. —

(7). Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga —  
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat —  
Gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua —  
pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua —  
pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan —  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan —  
menandatangani usul tersebut. —

(8). Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan —  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat gabungan. —

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1). Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari —  
dengan tanggal 31 (igapuluuh satu) Desember. —
- (2). Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasan ditutup. —

(3). Waktu pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada —  
tanggal dari akta Pendirian Yayasan ditulup langgal —  
tigapuluhan satu Desember tahun duanbu duabelas —  
(31-12-2012).

— LAPORAN TAHUNAN —

— Pasal 35 —

(1). Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan —  
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhinya tahun buku —  
yayasan.

(2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :

a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun —

b. Laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

(3). Laporan tahunan wajib dilandatkan oleh pengurus dan —  
pengawas.

(4). Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang —  
tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang —  
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

(5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat —  
tahunan.

(6). Ikhlasar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan —  
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan —  
pada paparan pengumuman di kantor Yayasan.

— PERUBAHAN ANGGARAN DASAR —

— Pasal 36 —

(1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan —  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling —  
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

(2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk —  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditegakkan —

berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dan —  
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. —  
(4). Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak —  
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang —  
kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat —  
Pembina yang pertama.

(5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila diambil —  
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah —  
Pembina yang hadir atau yang diwakili.

— Pasal 37 —

(1). Perubahan Anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris —  
dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.

(2). Pengubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap —  
maksud dan tujuan Yayasan.

(3). Pengubahan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan —  
nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan —  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —  
Indonesia.

(4). Perubahan Anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal —  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan —  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —  
Indonesia.

— PENGABUNGAN —

— Pasal 38 —

(1). Pengabungan Yayasan dapat dilakukan dengan —  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan —  
Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang —  
mengabungkan di menjadi bubar.

- (2). Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat —  
(1) dapat dilakukan dengan memperbaiki : —  
a. Keidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha —  
tanpa dukungan Yayasan lain; —  
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang —  
begabung kegiatannya sejenis ; atau —  
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pemah —  
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan —  
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesesuaian. —  
(3). Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh —  
Pengurus kepada pembina. —
- Pasal 39 —
- (1). Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan —  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri —  
paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota —  
Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) —  
dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. —  
(2). Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan —  
menggabungkan diri dan yang akan menerima —  
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. —  
(3). Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam —  
ayat (2) diuangkan dalam rancangan akta penggabungan —  
oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri —  
dan yang akan menerima penggabungan. —  
(4). Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan —  
dari Pembina masing-masing yayasan. —  
(5). Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) —  
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan —  
notaris dalam bahasa Indonesia. —  
(6). Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan —  
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa —  
Indonesia paling lambat 30 (igapulu) hari terhitung sejak —  
penggabungan selesai dilakukan. —

- (7). Dalam hal penggabungan yayasan dilakukan dengan perubahan —  
anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri —  
Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan —  
Anggaran Dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri —  
Hukum dan Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan —  
dengan diampiri akta penggabungan. —  
— P E M B U B A R A N —
- Pasal 40 —
- (1). Yayasan bubar karena : —  
a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang —  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. —  
b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar —  
telah tercapai atau tidak tercapai. —  
c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap —  
berdasarkan alasan ; —  
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan —  
kesesuaian. —  
2. Tidak mampu membayar utangnya selepas dinyatakan —  
pailit, atau ; —  
3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi —  
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. —  
(2). Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat —  
(1) huruf a, dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk —  
membereskan kekayaan yayasan. —  
(3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus —  
bertindak sebagai likuidator. —
- Pasal 41 —
- (1). Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat —  
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan —  
kekayaannya dalam proses likuidasi. —  
(2). Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk —  
semua surat keluar dicantumkan frasa dalam likuidasi —  
dibelakang nama Yayasan. —

- (3). Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pergiadilan juga menunjuk likuidator.
- (4). Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
- (5). Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pembentukan sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator.
- (6). Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembersihan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7). Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8). Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina.
- (9). Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### — CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI —

##### — Pasal 42 —

- (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
- (2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang

- (3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). Kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

#### — PERATURAN PENUTUP —

##### — Pasal 43 —

- (1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2). Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat, susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut;
- a. Pembina :
- Ketua :
- Tuan ABDULLAH, lahir di Dompu pada tanggal delapan Oktober tahun seribu sembilanatus (1980), Warga Negara Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 01, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, NIK : 5205010610800001;
- Anggota :
1. Tuan HENDRI ATRIMUS, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal dua puluh Agustus tahun seribu sembilanatus (1980),

KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M.Kn.  
DI DOMPU

KANTOR NOTARIS  
SUDARMAWAN, S.H., M.Kn.  
DI DOMPU

enam puluh empat (20-08-1964), Warga Negara —

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan —

Bada, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga —

(RW) 003, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, —

Kabupaten Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk —

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, —

NIK: 5205012008040002 —

2. Nyonya TIPUNG MULTI SURJANDANI, lahir di —

Surabaya, pada tanggal dua puluh tujuh Mei tahun —

sembilan sembilan ratus enam puluh tujuh (27-05-1967), —

Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, —

bertempat tinggal di Lingkungan Sawete, Barat, Rukun —

Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan —

Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang —

Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, —

Kabupaten Dompu, NIK: 5205016705670002; —

b. Pengurus : —

1. Ketua: —

— Tuan KHAIRUL AKBAR, lahir di Dompu, pada —

tanggal —

enam puluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus

tujuh puluh tujuh (25-05-1967), Warga Negara —

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di —

Lingkungan Sawete Barat, Rukun Tetangga (RT) 012, —

Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Bali, Kecamatan —

Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang Kartu Tanda —

Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu —

NIK: 5205012505670005; —

2. Sekretaris: —

— Tuan NASRULLAH, lahir di Dompu pada tanggal —

dua puluh Oktober tahun seribu sembilan ratus —

tujuh puluh sembilan (20-10-1979), Warga Negara —

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di —

Lingkungan Seralalaka, Rukun Tetangga (RT) 007, —

Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Dokotanya, —

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang —

Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara —

Barat, Kabupaten Dompu NIK: 5205012010790002; —

3. Bendahara: —

— Tuan FATURRAHMAN, lahir di Blima pada tanggal —

dua puluh delapan Mei tahun seribu sembilan ratus —

tujuh puluh enam (28-05-1976), Warga Negara —

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan —

Potu Barat, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga —

(RW) 001, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, —

Kabupaten Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk —

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu —

NIK: 52050128050760002; —

c. Pengawas: —

— Ketua: —

Tuan NASARUDIN, lahir di Dompu pada tanggal —

sepuluh Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh

tujuh (19-01-1977), Warga Negara Indonesia, —

Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, —

Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 005, —

Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten —

Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi —

Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu NIK: —

520501001770003; —

— Anggota: —

— Tuan BIUHRI RAMADHAN, lahir di Dompu pada —

tanggal dua puluh delapan Agustus tahun seribu —

sembilan ratus tujuh puluh sembilan (28-08-1979), —

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di —

Jalan KH. Ahmad Dahlan Gang Ompu Baju, Rukun —

Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 002, —

Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten —

Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu  
NIK : 5205012803790004;

(3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas yayasan tersebut telah —

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus — disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, — setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau —

didraftarkan pada Instansi yang berwenang —

Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri — sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini — kepada orang lain dikusakan untuk memohon pengesahan — dan atau pendataan atas Anggaran Dasar ini kepada — instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan — dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga — yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua — permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat — kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang — mungkin diperlukan. —

— DENIKIAN AKTA INI —

Dibuat dan diselesaikan di Dompu, pada hari dan tanggal serta — pada pukul tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri — oleh : —

1. Tuan BONEVSIUS, lahir di Dompu pada tanggal enam Mei — tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (06-05-1965), — bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dordanga Kecamatan Dompu;
2. Nona VLENTINA ANTONIA, lahir di Dompu pada tanggal — dua puluh lima Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (25-01-1973), bertempat tinggal di BTN PEPABRI, — Kelurahan Sipasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; — Kaduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. —

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan — para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya Notaris memandatangani akta ini. —

Dibuat dengan Coretan dua kata, —

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna; —

Diberikan sebagai SALINAN KEDUA, sesuai dengan permintaan Pemohon yang sesuai dengan aslinya. —



SUDARMAWAN, S.H., M.Kn  
13 Jan 2012